



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 004/ Pdt.G/ 2013/ PA Tli.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara yang diajukan oleh :

PENGUGAT, Umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan Urusan

Rumah Tangga, bertempat tinggal di TOLITOLI, selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan

TERGUGAT, Umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Tani,

bertempat tinggal di TOLITOLI, selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara.

Setelah mendengarkan dalil gugatan Penggugat.

Setelah memeriksa alat bukti tulis dan keterangan saksi.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 2 Januari 2013, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli dalam Register Nomor 004/ Pdt.G/ 2013/ PA.Tli tanggal 4 Januari 2013, telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 7 Januari 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor - tertanggal 16 Januari 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun selayaknya suami istri yang baik, semula keduanya tinggal di rumah kontrakan di TOLITOLI selama sekitar empat bulan, kemudian pindah dan berakhir tinggal di rumah orang tua Tergugat di TOLITOLI, selama lima tahun masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat juga telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama:
 - a. ANAK I, umur 4 tahun 1 bulan, sekarang dalam asuhan Tergugat.
 - b. ANAK II, umur 1 tahun 7 bulan, sekarang dalam asuhan Penggugat.
3. Bahwa selama setahun usia pernikahan, rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bahagia, akan tetapi sejak Januari 2009, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi yang disebabkan;
 - a. Tergugat suka meminum minuman keras sampai mabuk;
 - b. Tergugat pernah memukul Penggugat sewaktu terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - c. Tergugat tidak mau hidup mandiri berpisah dari orang tua;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus menerus sehingga akhirnya sejak September 2011, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Penggugat telah pergi meninggalkan kediaman bersama, sekarang sudah berlangsung satu tahun empat bulan lamanya, yang mana dalam pisah rumah tersebut, Penggugat bertempat tinggal di TOLITOLI di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat bertempat tinggal di TOLITOLI, rumah orang tuanya, sejak saat itu tidak ada lagi hubungan;
5. Bahwa bahwa sejak berpisah selama setahun empat bulan tersebut, maka hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana sebagaimana mestinya lagi, sejak itu pula Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat;
6. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara musyawarah atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, namun tidak berhasil karena Tergugat selalu mengulangi perbuatannya tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasa bahwa rumah tangga mereka tidak dapat dipertahankan lagi, akibat pertengkaran dan perselisihan terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan untuk tetap bercerai dengan Tergugat;
8. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat selama ini tinggal bersama Penggugat bernama ANAK I dan ANAK II yang tinggal bersama Tergugat, untuk kepentingan anak-anak itu sendiri dan rasa kasih sayang Penggugat terhadap mereka, maka Penggugat mohon agar anak-anak tersebut ditetapkan dalam asuhan dan pemeliharaan Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tolitoli cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan perkawinan Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan hukum yang berlaku;

SUBSIDER:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan, olehnya berdasarkan amanah PERMA Nomor 1 Tahun 2008 jo pasal 154 RBg, bahwa jika kedua belah pihak hadir saat persidangan maka kedua belah pihak tersebut wajib menempuh proses mediasi, kemudian oleh para pihak dipilihlah Marwan Wahdin, SHI, sebagai mediator dalam perkara tersebut.

Bahwa berdasarkan laporan mediator tertanggal 29 Januari 2013, proses mediasi dinyatakan telah gagal mencapai kesepakatan, olehnya perkara ini dilanjutkan pada tahap pemeriksaan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan selanjutnya, Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, sampai pada sidang pembacaan putusan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, olehnya perkara ini diputus secara contradictoir.

Bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sebagai suami istri, namun tidak berhasil.

Bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor - yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan, Kabupaten Tolitoli tertanggal 16 Januari 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup yang diberi kode P.

Bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yang memberikan keterangan secara terpisah, masing-masing yaitu:

1. SAKSI I, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa saat Penggugat dan Tergugat menikah, saksi tidak hadir karena berada di Tarakan, namun saksi mengetahui kalau Penggugat dan Tergugat menikah di pada Januari 2008.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan kemudian pindah ke rumah orang tua Tergugat.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak.
- Bahwa setelah menikah rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun saat ini tidak lagi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar bahkan saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat, itu terjadi sekitar tahun 2011.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat juga memiliki kebiasaan minum minuman keras. walaupun saksi tidak melihat langsung saat Tergugat minum, tapi saksi selalu menyaksikan kondisi Tergugat saat pulang dalam keadaan mabuk.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, karena Penggugat telah diusir oleh Tergugat, hal ini telah berlangsung setahun lebih empat bulan.
- Bahwa Tergugat tidak lagi memberi nafkah kepada Penggugat dan anak-anak mereka meskipun Tergugat dulu sering mengunjungi Penggugat dan anak mereka sampai anak kedua dilahirkan.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun tidak berhasil.

2. SAKSI II, memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara seibu Penggugat.
- Bahwa saksi tidak hadir saat Penggugat dan Tergugat menikah, karena saat itu saksi tidak berada di Tolitoli.
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di TOLITOLI.
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, anak pertama dalam asuhan Tergugat, sedangkan anak kedua dalam asuhan Penggugat.
- Bahwa setelah menikah, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak lagi, bahkan keduanya telah berpisah tempat tinggal sejak September 2011.
- Bahwa penyebab keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah kebiasaan Tergugat yang sering minum minuman keras.
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat saat minum minuman keras di samping rumah saksi, saat itu Penggugat dalam keadaan hamil lima bulan.
- Bahwa Penggugat pernah memberitahu saksi kalau ia pernah dipukul oleh Tergugat.
- Bahwa Penggugat pernah diusir oleh Tergugat, sehingga akhirnya Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, demikian halnya Tergugat yang tinggal di rumah orang tuanya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semenjak berpisah, Tergugat tidak lagi member uang belanja kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugatlah yang ikut membiayai kehidupan Penggugat dan anak-anaknya.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan namun tidak berhasil.

Bahwa Penggugat membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan memberikan kesimpulan untuk tetap bercerai dengan Tergugat, selanjutnya Penggugat memohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan perkara tersebut yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa Tergugat pernah hadir dalam persidangan, sehingga Penggugat dan Tergugat telah melalui proses mediasi, meskipun dalam laporan mediator, mediasi dinyatakan gagal mencapai kesepakatan sehingga proses persidangan berlanjut pada pemeriksaan perkara, adapun setelah tahap mediasi Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai kuasanya meskipun telah diberitahukan agar datang menghadap di persidangan selanjutnya dan telah pula dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, selanjutnya Tergugat melepaskan haknya untuk memberi jawaban terhadap dalil Penggugat, sampai pada tahap pembacaan putusan Tergugat tidak pernah lagi hadir, oleh karena Tergugat pernah hadir dalam persidangan maka putusan ini bersifat cantradictoior.

Menimbang, bahwa Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat dengan dalil pada pokoknya bahwa setelah setahun berumahtangga, kondisi rumahtangga yang semula rukun dan harmonis berubah akibat perselisihan dan pertengkaran yang sering terjadi, hal itu dipicu kebiasaan buruk Tergugat yang sering minum minuman keras, bahkan pernah melakukakn kekerasan fisik terhadap Penggugat. Bahwa masalah dalam rumahtangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berujung pada pisah rumah yang terjadi sejak September 2011, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan, namun hal tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak pernah hadir setelah tahap mediasi, meskipun telah diberitahukan untuk hadir kembali dan telah dipanggil secara resmi dan patut, sehingga majelis hakim menilai Tergugat melepaskan haknya untuk menanggapi dalil-dalil Penggugat tersebut.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat bertanda P dan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P, yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka terbukti hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat menerangkan secara terpisah atas pengetahuannya dan keterangannya bersesuaian antara satu dengan yang lain dan mendukung dalil gugatan Penggugat, setelah diteliti telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian, oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah.

Menimbang, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 34 jo Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat 2 yang berbunyi "bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan rumah tangga sesuai dengan kemampuannya", olehnya tindakan Tergugat yang gemar minum minuman keras, menyakiti badan Penggugat serta mengabaikan pemenuhan nafkah terhadap istri dan anaknya di saat Penggugat sedang hamil adalah perbuatan melanggar hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat serta keterangan saksi-saksi, keinginan Penggugat untuk bercerai telah memenuhi dua alasan sehingga perceraian dapat dikabulkan sebagaimana dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf a yang berbunyi " Jika salah satu pihak peminum minuman keras, pematik, dan penjudi", dan huruf f " antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada harapan untuk rukun kembali". Hal tersebut senada dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 116 (huruf d dan f).

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tidur setahun lebih, kondisi tersebut mencerminkan bahwa komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak lancar lagi bahkan keduanya cenderung tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing, telah menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada ikatan batin dan kasih sayang sebagai suami isteri sebagaimana tujuan pernikahan pada surah Ar Rum ayat 21, *"dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya dia antaramu rasa kasih sayang"*, juga sebagaimana maksud pasal 33 Undang-undang No. 1 tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dengan kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka tujuan perkawinan tersebut, sudah tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis hakim berpendapat bahwa rumahtangga Penggugat dengan Tergugat telah sulit untuk dirukunkan kembali, maka solusi yang terbaik adalah menceraikan Penggugat dengan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat patut dikabulkan.

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama, kecamatan tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Baolan dan Kecamatan Panasakan Kabupaten Tolitoli, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 lalu diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- Mengabulkan gugatan Penggugat .
- Menjatuhkan talak satu bain sughraa Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT).
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tolitoli untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Baolan untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu.
- Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dirancang sebesar Rp. 291.000 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Tolitoli dalam musyawarah majelis hakim pada hari Selasa 26 Februari 2013 Masehi bertepatan dengan 1434 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim, Drs. Nurmaali, sebagai hakimketua majelis, Dra. Noor Aini dan St Hatijah, SHI, masing-masing sebagai hakim anggota majelis, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj Rosmiaty Abd. Madjid, sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

ttd./

Drs. Nurmaali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis I

ttd./

Dra. Noor Aini

Anggota Majelis II

ttd./

St. Hatijah, SHI

Panitera Pengganti

ttd./

Hasnawati, S. Ag.

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Panggilan	Rp. 200.000,-
- Redaksi	Rp. 5.000,-
- Materai	Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 291.000,- (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera,

ttd./

Muh. Azas Ali, SHI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)